

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan alam semesta dan seisinya diperuntukkan bagi manusia, selaku *kholifah* di muka bumi ini, untuk dikelola dan dimanfaatkan demi kelangsungan hidupnya. Allah SWT membekali manusia dengan otak untuk dicurahkan dalam memikirkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, selain itu Allah SWT juga menanamkan fitrah di dalam diri manusia untuk mencari ke-Esaan dan keagungan Allah SWT yaitu dengan memeluk agama Islam yang telah diridhoi Allah SWT.

Sumber dan pedoman bagi umat Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah yang mengandung ajaran-ajaran tentang aqidah dan syari'at, kemudian syari'at dibagi menjadi dua yaitu ibadah dan mu'amalah.¹ Mu'amalah secara umum dapat difahami sebagai aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniawian dan sosial masyarakat.

Dengan demikian, apapun aktifitas manusia di dunia ini senantiasa mengabdikan diri kepada Allah SWT. Sebagaimana firmanNya dalam surat az-Zalziyah ayat: 56

¹ Mahmud Syaltut, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'at*, h. 1

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

”Dan Allah SWT tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah padanya” (QS. az-Z/riya>t ayat: 56)²

Telah menjadi *sunatullah* bahwa manusia hidup bermasyarakat, tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya pada orang lain, selain bermu’amalah atau bekerjasama dengan orang lain dalam rangka memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidup.

Hal ini tidak dapat dipungkiri, bahwa manusia menyesuaikan diri dengan peraturan atau hukum Allah SWT (al-Qur’an dan as-Sunnah) dan bagi siapa yang telah menentang hukum Allah SWT tersebut dengan mengasingkan diri dari hidup bermasyarakat, maka ia akan sangat menderita dalam hidupnya.

Untuk mencapai tujuan dan kemajuan hidup manusia, diperlukan adanya kerjasama antara sesama manusia seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Ma>idah ayat: 2

.. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

...dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangatlah berat siksa-Nya. (QS. al-Ma>idah ayat: 2)³

² Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, h. 523

³ *Ibid*, h. 106

Bermu'amalah dengan jalan saling tolong menolong, ini akan lebih memudahkan manusia dalam mencapai kemajuan dalam hidupnya, karena manusia tidak mungkin dapat memenuhi hajat hidupnya seorang diri tanpa orang lain.

Dalam memenuhi hajat hidupnya manusia dilarang merugikan pihak lain dengan cara yang tidak wajar dan diserukan agar tetap memelihara *Ukhuwah Islamiyah*. Dalam aturan hukum Islam manusia telah dilarang memakan harta sesama atau memakan harta yang diperoleh dengan jalan bat}il (tidak sah) seperti halnya telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa>' ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bat}il, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa>' ayat: 29)⁴

Salah satu usaha untuk mencapai hajat hidup dengan meningkatkan taraf hidup adalah dengan cara melakukan transaksi jual-beli, pada prinsipnya jual beli adalah halal selama tidak melanggar aturan-aturan syari'at Islam, bahkan usaha jual beli ini dianggap mulia apabila dilakukan dengan jujur dan tidak ada unsur tipu-menipu

⁴ *Ibid*, h. 83

antara satu dengan yang lainnya dan benar-benar harus berdasarkan prinsip syari'at Islam.

Jual beli merupakan transaksi yang disyari'atkan dalam arti telah terdapat hukumnya yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum *taklifi*, hukumnya boleh atau kebolehan dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi SAW.⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS. al-Baqarah ayat: 275)⁶

Dari penjelasan al-Qur'an di atas bahwa Allah SWT telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Orang yang memakan atau mengambil riba jiwanya

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, h. 139

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 47

tidak tentram lantaran kemasukan syaitan, dan barang siapa yang mengulangi mengambil riba setelah mereka mengetahui bahwa riba itu haram, maka mereka akan menjadi penghuni neraka.

Dan terdapat juga pada hadis| di bawah ini

عن وائل ابي بكر عن عباية بن رفاع بن رافع بن خديج عن جده رافع قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه احمد)

Dari Wa>'il abi> Bakar dari Aba>yah bin Rifa>'ah bin Ro>fi', Rif'ah bin Kho>dij dari kakeknya berkata Rasulullah SAW pernah ditanya orang, apakah usaha yang paling baik, beliau menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.(HR. Ahmad)⁷

Dalam hadis| Nabi tersebut, jual beli dimasukkan ke dalam usaha yang lebih baik dengan catatan mabrur, secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan serta pengkhianatan, ini merupakan prinsip pokok suatu transaksi.⁸

Dalam melakukan transaksi jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula, artinya carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara-cara yang sejujur-jujurnya, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti halnya penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain-lain.⁹

⁷ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal jilid 4*, h. 141

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, h. 194

⁹ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madhab Syafi'i*, h. 24

Seluruh aspek jual beli atau perdagangan terdapat aturannya, dengan demikian tatkala pedagang atau penjual melakukan aktifitas perdagangan atau jual-belinya maka wajib mematuhi seluruh aturan yang diterapkan Allah SWT dan Rasulnya agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan manusia akan kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam jual beli, jumbuh ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan Sah (*Sjahih*) yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan Syara' (baik rukun maupun syaratnya), dan jual beli tidak Sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fa>sid*) atau batal. Adapun Ulama' Hanafiyah membagi jual beli menjadi tiga yaitu jual beli sah, jual beli batal dan jual beli rusak (*fa>sid*).¹⁰

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang Islam, Wahbah Az-Zuhayly yang dikutip oleh Rahmat Syafi'i meringkasnya sebagai berikut :¹¹

1. Terlarang sebab *Ahliah* (Ahli Akad), ulama' telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal dapat memilih dan mampu membelanjakan harta (*bertas/aruf*) secara bebas dan baik, mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah jual beli yang dilakukan oleh orang gila, jual beli anak kecil, jual beli orang yang terhalang.
2. Terlarang sebab *Sigf<ot*, Ulama' Fiqh sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhohan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian

¹⁰ Rahmad Syafi'i, *Fiqh Mu'alaham*, h. 91-92

¹¹ *Ibid*, h. 93-95

diantara ijab dan qabul berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama', salah satunya adalah jual beli dengan persyaratan. Jual beli dengan persyaratan, para ulama' berbeda pendapat dalam menjelaskan aplikasi bentuk jual beli ini:¹²

1. Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa jual beli bersyarat ini adalah jual beli dengan syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad jual beli seperti akad jual beli agar tidak menjualkan rusaknya harga seperti syarat peminjaman dari salah satu pihak yang terlibat.
2. Kalangan Hanabilah memahami jual beli bersyarat itu sebagai jual beli yang bertentangan dengan akad halal dicontohkan sebelumnya dan bertentangan dengan konsekuensi ajaran syariat seperti mempersyaratkan adanya bentuk usaha lain, baik itu jual beli atau persyaratan yang membuat jual beli tergantung seperti menyatakan saya jual ini kepadamu kalau sifulan ridho.
3. Kalangan Hanafiyah memahami jual beli bersyarat sebagai jual beli yang menetapkan syarat yang tidak termasuk dalam konsekuensi perjanjian jual beli, dan tidak relevan dengan perjanjian tersebut namun bermanfaat bagi salah satu pihak yang terlibat, seperti menjual rumah dengan syarat untuk dibangun Masjid

¹² Abdullah al-Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, h. 40

diatasnya atau bermanfaat bagi obyek perjanjian seperti menjual seorang budak wanita dengan syarat memerdekakannya.

4. Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli bersyarat sebagai jual beli yang rusak.¹³

Syarat manfaat yang dinyatakan oleh kalangan Hanafiyah di atas masih harus diteliti lagi, berdasarkan hadis| Jabir yang menjual untanya kepada Nabi lalu memberikan persyaratan untuk memfaatkannya hingga sampai kota Madinah.

حدثنا عبدالله بن معاذ حدثنا شعبة عن محارب سمع جابر بن عبدالله يقول ابتع مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا وشرط ظهره الي المدينة

“Rasullah SAW membeli seekor unta dariku dan mensyaratkan agar beliau menaikinya sampai ke Madinah.”(HR. Bukhari)¹⁴.

Salah satu jual beli bersyarat yang terjadi di desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan adalah jual beli sawah dengan penetapan syarat, dimana pihak pembeli atau orang yang mencari lahan pertanian milik petani (sawah petani) mendatangi para petani selaku pemilik sawah tersebut setelah mendapat informasi dari temannya, yang kemudian menanyakan kepada petani tersebut tentang sawah miliknya serta menawarkan pada petani untuk membeli sawahnya dengan harga yang cukup menggiurkan kepada petani dan pembayarannya diberi jangka waktu tertentu (tidak

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 319

¹⁴ Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, *S{ahih al- Bukhari*, juz III, h. 716

tunai), kemudian petani ini memberikan beberapa syarat kepada pembeli¹⁵, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Membabayar perskot sebesar 10 %.
2. Apabila pembayaran sisanya melampaui jangka waktu yang telah ditentukan maka perskot akan hilang dan harus membayar penuh sesuai harga awal.
3. Sawah masih dikelola oleh penjual dan hasil panennya akan dimiliki penjual (petani).

Setelah pembeli mengetahui syarat-syarat yang diajukan petani tersebut, pembeli merasa tidak keberatan karena sawah itu nantinya dijadikan perumahan dan tanah kavling yang cukup menjanjikan, akan tetapi sebelum semua syarat itu terlaksana pihak pembeli ini merasa keberatan sehingga menimbulkan suatu problem atau permasalahan baru (akibat).¹⁶

Dengan adanya permasalahan seperti ini, penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih mendalam dari sudut pandang hukum Islam tentang permasalahan tersebut, yang akhirnya diangkat untuk skripsi dengan judul "Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan syarat dan akibatnya dalam jual beli sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan"

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang tersebut, dapatlah diambil beberapa permasalahan pokok yang dirumuskan sebagai berikut :

¹⁵ Wawancara dengan P. Iskandar (Pejual) tanggal 3 juli 2009

¹⁶ *Ibid*

1. Bagaimana implementasi penetapan syarat dalam jual beli sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan?
2. Apa akibat dari adanya penetapan syarat dalam jual beli sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan tersebut ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan syarat dan akibatnya dalam jual beli sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan tersebut?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan yang tidak perlu dan mubazir. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atas tulisan yang secara spesifik mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap penetapan syarat dan akibatnya dalam jual beli sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan.

Bila melihat penelitian sebelumnya, telah ada yang membahas tentang jual beli bersyarat dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanah kavling dengan syarat wakaf di kelurahan Ledok Kulon Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro oleh Leli Dian Arifianti tahun 2009, yang menyimpulkan bahwa jual beli dilakukan secara tunai atau kredit dengan harga dan jangka waktu yang sudah disepakati, dan disertai syarat dari pemilik tanah kavling (penjual) bahwa tanah kavling yang dibeli oleh pembeli nantinya tidak menjadi milik pembeli akan tetapi

akan diwakafkan untuk pembangunan masjid maka hukumnya boleh karena tidak ditemukan adanya penyimpangan hukum.

Dan tinjauan hukum Islam tentang jual beli dengan sistem pematokan harga oleh pemilik modal terhadap hasil panen petani tambak di Desa Kedung Peluk Kec. Candi Kab. Sidoarjo yang ditulis oleh Zazilatur Rohmah tahun 2001 yang menyimpulkan bahwa jual beli dilakukan dengan hutang piutang yang disertai syarat dari pemilik modal yakni harga ditentukan oleh pemilik modal dan semua hasil panen tambak harus dijual kepada pemilik modal maka hukumnya sah karena tidak ditemukan adanya penyimpangan hukum.

Penelitian kali ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Leli Dian Arifianti dan Zazilatur Rohmah, walaupun ada persamaan hal syarat dalam jual beli. Skripsi yang ditulis Leli Dian Arifianti menitikberatkan pada peruntukan tanahkavling untuk pembangunan masjid (wakaf) dan Zazilatur Rohmah

menitikberatkan pada syarat pemilik modal yakni harga jual ditentukan oleh pemilik modal dan semua hasil panen tambak juga harus dijual kepada pemilik modal.

Sedangkan skripsi yang diangkat oleh penulis menitikberatkan pada syarat perskot, hilangnya perskot jika melampaui jangka waktu yang telah ditentukan, serta masih dikelolanya sawah dan hasil panennya akan dimiliki penjual meskipun pembayarannya sudah lunas serta akibat dari adanya penetapan syarat tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi penetapan syarat dalam jual beli sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan.
2. Untuk mengetahui akibat dari adanya penetapan syarat dalam jual beli sawah di Desa Karang Rejo kec. Gempol-Pasuruan.
3. Untuk memberikan pemahaman kepada penjual dan pembeli tentang pandangan hukum Islam terhadap penetapan syarat dan akibatnya dalam jual beli sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian di atas, semoga dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, untuk menambah hazanah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam, sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan tentang hukum Islam.
2. Secara praktis diharapkan hasil dari skripsi ini sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pemikir hukum Islam untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul di permukaan, yang belum diketahui status hukumnya.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalah fahaman jalan memahami skripsi ini terutama mengenai judul yang telah penulis ajukan yakni Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan syarat dan akibatnya dalam jual beli sawah di desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah operasional sebagai berikut:

- Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-qur'an dan hadis.¹⁷
- Syarat : Permintaan yang harus dipenuhi.¹⁸
- Jual beli : Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.¹⁹
- Sawah : Tanah yang diusahakan dan diberi air untuk menanam padi.²⁰

Jadi yang dimaksud dengan judul ini adalah ketentuan-ketentuan atau permintaan yang ditetapkan oleh penjual kepada pembeli dalam jual beli sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan, yang mana dari adanya penetapan syarat tersebut menimbulkan suatu akibat. Yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan hukum Islam (al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama' ahli fiqh).

¹⁷ Hasan Alwi *et al*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 411

¹⁸ Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 461

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan *et.al*. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3h. 827

²⁰ Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 404

G. Metode Penelitian

1. Lokasi / daerah penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan. Lokasi ini didasarkan atas pertimbangan, mudah dijangkau oleh peneliti sehingga diharapkan pelaksanaan pengumpulan data ini dapat berjalan dengan lancar.

2. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data tentang implementasi penetapan syarat dalam jual beli sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan.
- b. Data tentang akibat dari adanya penetapan syarat dalam jual beli sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan.
- c. Dalil-dalil dari al-Qur'an dan al-Hadis| serta pendapat para ulama mengenai jual beli (*al-bay'*) dalam fiqih atau hukum Islam.

3. Sumber Data.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur yang meliputi:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yakni data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan sebagai berikut :

1. Pak. Lurah (P. Machfud)
2. Penjual (P. Iskandar)

3. Pembeli (P. Nasir)

4. Saksi (P. Mahmud Hardiyanto)

b. Sumber data sekunder

Data kepustakaan, dihimpun dari sumber-sumber sebagai berikut:

- 1) Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*
- 2) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*
- 3) Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*
- 4) Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*
- 5) Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*
- 6) Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*

4. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Teknik wawancara (Interview)

Teknik interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal antara peneliti dengan petani pemilik sawah atau penjual (P. Iskandar), pembeli (P. Nasir) dan saksi (P. Mahmud Hardiyanto) guna memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.

b) Observasi

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang obyektif yaitu petani

pemilik sawah atau penjual (P.Iskandar), pembeli (P.Nasir) dan saksi (P. Mahmud Hardiyanto)

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah:

- Teknik deskriptif analitis yaitu : mendeskripsikan beberapa data yang berhasil dihimpun sehingga tergambarkan obyek masalah secara terinci yang selanjutnya dianalisa untuk diketahui keadaan sebenarnya.
- Pola pikir deduktif yaitu : analisa yang dimulai dengan mengemukakan beberapa teori tentang jual beli beserta dalil-dalilnya untuk selanjutnya ditemukan kenyataan di lapangan sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab. Masing-masing bab mempunyai sub-sub yang satu sama lain ada korelasi yang saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap penetapan syarat dan akibatnya dalam jual beli sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan.

Bab kedua, merupakan pembahasan tentang definisi jual beli dalam Islam, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam dan bentuk-bentuk jual beli.

Bab ketiga, merupakan pembahasan tentang pelaksanaan transaksi jual beli sawah dengan penetapan syarat dan akibatnya di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan yang meliputi gambaran umum tentang lokasi penelitian, cara menawarkan sawah, cara menetapkan syarat, cara melakukan ijab qobul, cara pembayaran harga sawah, cara penyerahan sawah, dan akibat dari adanya penetapan syarat.

Bab keempat, merupakan tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan transaksi jual beli sawah dengan penetapan syarat dan akibatnya di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan yang meliputi cara menawarkan sawah, cara menetapkan syarat, cara melakukan ijab qobul, cara pembayaran harga sawah, cara penyerahan sawah, dan akibat dari adanya penetapan syarat.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.